

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti mendapat kesimpulan bahwa:

1. Selama ini PT. Tanto Karya Utama masih memberikan natura kepada karyawan berupa *voucher* pulsa, *voucher* belanja, dan sembako. Selain itu perusahaan memiliki penerapan perencanaan pajak dalam perhitungan PPh 21 yakni dengan hanya melaporkan sebesar sesuai UMK (Upah Minimum Kota) dari total penghasilan karyawan tiap bulannya dan sisanya dianggap sebagai natura, yang sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang ada.
2. Perencanaan pajak pada perusahaan PT. Tanto Karya Utama dapat diterapkan dengan menyesuaikan pelaporan PPh pasal 21 dengan perundangan perpajakan yakni menyesuaikan komponen gaji pada PPh 21 dengan komponen gaji karyawan yang sesungguhnya. Tentunya metode tersebut akan membuat beban gaji karyawan bertambah sehingga dapat menekan laba dan pajak perusahaan, namun metode ini akan membuat perusahaan mengeluarkan biaya tambahan pada beban asuransi, karena perusahaan harus mendasarkan perhitungan JHT, JP, JKN sesuai gaji sesungguhnya karyawan.
3. Perencanaan pajak di PT. Tanto Karya Utama dapat juga dapat diterapkan dengan cara mengalokasikan atau merubah natura menjadi tunjangan



karyawan sehingga dapat diakui dalam pelaporan keuangan fiska, selain itu untuk gaji pokok dapat dilaporkan sesuai UMK Surabaya 2018, yakni 3.583.313 dan sisanya dialokasikan menjadi tunjangan, sehingga tidak akan mempengaruhi JHT, JP, dan JKN, yang berarti perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih pada beban asuransi.

4. Hasil dari perencanaan pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan perundang-undangan perpajakan antara lain adalah tidak terjadinya koreksi fiskal pada beban gaji, sehingga beban gaji karyawan bertambah senilai 1.150.695.342 , namu perusahaan perlu menambah biaya padda beban asuransi senilai 30.016.036, sehingga beban asuransi bertambah senilai tersebut. Laba sebelum pajak penghasilan perusahaan pun berkurang senilai 1.180.711.378 dan beban pajak penghasilan berkurang senilai 295.318.499 yakni menjadi 2.841.318.499, serta Kredit PPh Pasal 21 menjadi senilai 21.419.900. Hutang PPh Badan setelah dikurangi kredit pajak PPh 21 adalah 2.819.898.599. Perencanaan pajak PPh Pasal 21 ini dapat menghemat hutang pajak senilai 316.597.745 atau sebesar 10,09%.
5. Sedangkan hasil dari perencanaan pajak dengan mengalokasikan atau merubah natura dan sebagian gaji pokok ke dalam tunjangan adalah tidak terjadinya koreksi fiskal pada beban gaji, sehingga beban gaji akan bertambah 1.180.295.342 sehingga laba sebelum pajak penghasilan juga berkurang senilai tersebut dan beban pajak penghasilan berkurang senilai 295.073.836 menjadi 2.841.422.508, serta kredit PPh Pasal 21 meningkat menjadi 27.697.850. Beban asuransi tidak ada perubahan, baik dari laporan keuangan komersial ataupun dari laporan keuangan fiskal PT. Tanto Karya



Utama. Hutang PPh Badan setelah dikurangi kredit pajak PPh 21 adalah 2.813.724.658. Perencanaan pajak ini dapat menghemat hutang pajak perusahaan senilai 322.771.686 atau sebesar 10,29%.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. PT. Tanto Karya Utama perlu mengkaji ulang penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang selama ini telah diterapkan di perusahaan, karena perencanaan yang dilakukan sekarang tidak membuat hutang pajak perusahaan mengecil, namun membuat hutang pajak perusahaan semakin membesar karena terjadinya koreksi fiskal natura di dalam beban gaji karyawan yang membuat laba perusahaan dan PPh badan perusahaan meningkat.
2. PT. Tanto Karya Utama sebaiknya merubah pemberian natura berupa *voucher* pulsa, *voucher* belanja, ataupun sembako menjadi pemberian tunjangan, karena dengan demikian dapat diakui secara fiskal oleh pajak, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial perusahaan.
3. PT. Tanto Karya Utama sebaiknya melaporkan semua komponen gaji karyawan dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai, karena jika tidak demikian maka akan berpengaruh kepada bukti potong yang akan diterima karyawan, yang berarti akan terjadi selisih antara gaji karyawan sesungguhnya dengan yang akan mereka laporkan pada SPT Tahunan.



4. PT. Tanto Karya Utama sebaiknya menerapkan perencanaan pajak dengan merubah pemberian natura dan sebagian gaji pokok menjadi pemberian tunjangan. Perencanaan tersebut merupakan perencanaan pajak PPh 21 yang paling tepat untuk saat ini dengan tingkat efisiensi paling tinggi untuk PT. Tanto Karya Utama, yakni 10,29%.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arham, Muhammad Irsyad. 2016. *Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting*. Emba Vol.4 No.1 Maret 2016.
- Budiandru. 2017. *Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT. B Net Indonesia*. Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 17. No. 3 Desember 2017.
- Direktur Jenderal Pajak. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Hidayat, Nur, dan Edi. 2006. *Penyajian Laporan Keuangan Dalam Kerangka Tax Plan*. Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi, 7(4), h:938-953.
- Kusuma, M Rama Dwi. 2019. *Hukum Pajak. Tax Policy and the Economy*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja*. Jakarta.





- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang *Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan*. Jakarta.
- Nabilah, Nyimas Nisrina, dkk. 2017. *Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No.1 2016.
- Noor et al. 2010. *Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates on Malaysian Listed Company*. International Journal of Trade, Economics and Finance Vol. 1 No. 2.
- Ompusunggu, Arles P. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Pohan, Chairil Anwar (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori Dan Kasus, Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saptono, Prianto Budi. 2016. *Manajemen Pajak Teori & Aplikasi – Edisi 2*. Jakarta: PT. Pratama Indomitra Konsultan.
- Sinon, 2014. *Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut*. Emba. Volume 2 No 1: 353-469.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak (Edisi 6)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.